

UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DENGAN MANAJEMEN RESIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Kharisa Mufarikoh, Najikhatun Ulul M, Selfi Anggi S, Umu Lailatul K, Miqdam Maufur
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah
Jl. Kyai Hasyim Asy'ari km 03, Kalibeber, Wonosobo 56351

Abstract

Manipulation of financial statements often involves the intervention of an external auditor, and situations like this do not only happen abroad, but there are similar cases in Indonesia as well. A series of measures taken to prevent incidents, in the hope of identifying and addressing incidents from an early age. The research method applied in this study is the study of literature, which involves a series of steps related to the collection of library material, reading, recording, and managing the resources relevant to the research topic Risk management and internal control contribute to the implementation of Good Corporate Governance (GCG), in particular improving the success of the achievement of the company's goals. Proactive prevention puts pressure on controlling the ability and ethics of good culture in the company. In addition, literature highlights the need for further training for auditors to better recognize the motivations behind the circumstances. There is also the importance of risk management in detecting and preventing fraud.

Keywords : *Fraud, Corporate Governance, Risk Management*

Abstrak

Manipulasi laporan keuangan seringkali melibatkan campur tangan dari auditor eksternal, dan fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga ditemukan kasus serupa di Indonesia. Beberapa tindakan telah diambil untuk mencegah terjadinya kejadian ini, dengan harapan dapat mengidentifikasi dan menangani permasalahan sejak dini. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi literatur, yang melibatkan serangkaian langkah terkait dengan pengumpulan materi pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Manajemen risiko dan pengendalian internal memberikan kontribusi signifikan pada penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, terutama dalam meningkatkan kesuksesan pencapaian tujuan perusahaan. Pencegahan yang proaktif menekankan kontrol yang efektif dan budaya etika yang baik di dalam perusahaan. Selain itu, literatur menyoroti kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi auditor agar dapat lebih baik mengenali motivasi di balik situasi tertentu. Terdapat juga penekanan pada peran penting manajemen risiko dalam mendeteksi dan mencegah penipuan.

Kata kunci : *Kecurangan, Corporate Governance, Manajemen Risiko*

Pendahuluan

Tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap prosedur bisnis yang telah ditetapkan seringkali terjadi dalam dunia bisnis. Manipulasi laporan keuangan adalah salah satu tindakan penipuan yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Penting untuk mengidentifikasi dan mencegah kecurangan ini sejak dini guna menghindari dampak negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan, tanggung jawab, dan stabilitas keuangan. Sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia,

seperti skandal yang melanda World.Com, Enron Corp, dan Global Crossing, adalah contoh nyata bagaimana penipuan dalam laporan keuangan yang melibatkan auditor eksternal dapat berujung pada kebangkrutan perusahaan dan berdampak buruk pada ribuan pekerja serta menimbulkan kerugian di pasar yang mencapai miliaran dolar. Kejadian-kejadian semacam ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pelaporan keuangan dan profesi akuntansi secara global. (Law, 2011).

Manipulasi laporan keuangan seringkali melibatkan intervensi dari auditor eksternal,

dan situasi semacam ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terdapat kasus serupa di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat penipuan dalam laporan keuangan di PT Sunprima Nusantara Pembinaan (SNP), yang merupakan anak perusahaan dari Columbia Group, yang menyebabkan sejumlah bank mengalami kerugian dalam jumlah miliaran rupiah. Sebagai respons terhadap kasus tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sanksi administratif terhadap KAP Satrio Bing Eny dan Rekan serta dua auditor (liputan6.com).

Penipuan sering terjadi di berbagai sektor, seperti perusahaan barang, jasa, produk, ekspor, dan perbankan. Ini merupakan tindakan yang tidak etis dan ilegal yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dan lingkungan di mana tindakan itu terjadi. Penipuan terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang mendorong individu atau kelompok untuk mencari keuntungan pribadi atau bersama, baik dari dalam maupun luar organisasi, dan dapat berdampak negatif pada orang lain. (Faisal, 2018; Febriani dan Suryandari, 2019). Penipuan dapat dihilangkan dengan menerapkan pencegahan penipuan. Pencegahan penipuan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penipuan dengan biaya rendah. Mencegah penipuan bisa seperti penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati (Yunita et al., 2020).

Sejumlah tindakan dapat diambil untuk mencegah kecurangan, dengan harapan dapat mengidentifikasi dan mengatasi kecurangan sejak dini. Salah satu cara untuk menghindari kecurangan adalah melalui manajemen risiko. Dalam rangka mencegah kecurangan, manajemen harus mengelola sumber daya organisasi dengan cara mengantisipasi potensi risiko yang telah diidentifikasi, mengukurnya, dan merencanakan bagaimana cara mengelolanya. Setiap aktivitas organisasi selalu memiliki unsur ketidakpastian, yang berarti risiko, termasuk risiko kecurangan, sehingga manajemen harus bertanggung jawab dalam mengelola risiko-risiko tersebut (Karyono, 2013)

Manajemen risiko berperan penting dalam mencapai tujuan tata kelola perusahaan melalui pengelolaan risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat lebih berhati-hati

dalam memitigasi risiko dan dampaknya, serta memahami peluang yang dapat dimanfaatkan (Pradana dan Rikumahu, 2014). Elemen kunci tata kelola perusahaan yang sukses mencakup dewan direksi, auditor, dan kepala departemen dari berbagai sektor (Hossain, Sobhani, Omar, Mohammed, & Said, 2019). Penting juga bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko lingkungan dan operasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam dunia usaha untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan adalah dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan.

Penelitian Sutojo dan Aldridge (2005) menunjukkan bahwa di banyak negara, regulator pasar keuangan telah berhasil mencegah praktik kecurangan pelaporan keuangan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan publik (BUMN). Oleh karena itu, tata kelola perusahaan memegang peranan yang sangat penting sebagai alat pengendalian untuk mencegah dan meminimalkan kecurangan terkait manajemen dalam pelaporan keuangan. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan berupaya menjalin hubungan positif dengan berbagai pemangku kepentingan. Hubungan baik dengan pemangku kepentingan merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai kinerja bisnis yang unggul, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan nilai perusahaan.

Sementara itu, manajemen risiko merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan kegiatan usaha karena semakin berkembang dan kompleksnya kegiatan usaha maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi pelaku usaha. Manajemen risiko sendiri berperan dalam memastikan tercapainya tujuan atau sasaran organisasi, melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko di masa depan (Susilo dan Kaho, 2010). Dengan semakin berkembangnya persaingan, perusahaan/organisasi tidak hanya harus mampu mengelola aktivitasnya secara efektif dan efisien. Tetapi juga perlu menerapkan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* yang baik untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi tersebut.

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (FCGI, 2001). Untuk menarik minat para investor, GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. GCG dimaksudkan untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh masalah keagenan dan memberi investor dan pemegang saham keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi operasional sesuai dengan standar yang berlaku, diperlukan suatu alat dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pencegahan fraud dengan menggunakan manajemen risiko dan GCG. Kemudian manfaat penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pencegahan terhadap fraud dengan menggunakan manajemen risiko dan GCG dapat diterapkan pada perusahaan.

Tinjauan Pustaka

Fraud

Fraud (kecurangan) adalah penipuan yang dilindungi yang dilakukan ketika kerugian disebabkan tanpa sepengetahuan pihak yang dirugikan dan menghasilkan keuntungan bagi penipu. Penipuan biasanya terjadi sebagai akibat dari tekanan untuk melakukan penipuan atau keinginan untuk merebut peluang, dan aktivitas tersebut memiliki alasan yang diakui secara universal. Fraud adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalam dan/atau di luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau merugikan orang lain secara langsung. Orang biasa sering kali memiliki pandangan terbatas tentang penipuan sebagai kejahatan atau praktik tidak jujur. (Steve Albrecht, 2012).

Kecurangan sering dianggap sebagai perilaku tidak jujur, meskipun ada perbedaan pendapat di antara beberapa individu mengenai definisinya. Dalam kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, fraud dapat diartikan

sebagai penipuan, penggelapan, atau perbuatan tidak jujur. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, fraud merujuk pada ketidakjujuran.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dimodifikasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, istilah penipuan dapat diidentifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi. Meskipun demikian, pendekatan ini mungkin dianggap kurang tepat karena korupsi sebenarnya adalah bagian dari kategori tindakan penipuan.

Meskipun tidak ada definisi universal mengenai penipuan, penipuan selalu dikaitkan dengan kejahatan atau pelanggaran ringan yang menghasilkan keuntungan pribadi atau finansial. Benjamin dan Samson (2011) mendefinisikan penipuan sebagai manipulasi atau penyembunyian informasi yang umumnya bertujuan kriminal untuk menghilangkan hak istimewa, hak, atau catatan mereka.

Berdasarkan beberapa definisi, fraud dapat dijelaskan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti penipuan atau penyajian informasi palsu kepada departemen lain, baik oleh individu yang terkait dengan organisasi atau yang beroperasi di luar organisasi.

Penipuan adalah tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok, melalui praktik yang tidak jujur. Tindakan semacam ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, unsur-unsur penipuan melibatkan pelanggaran hukum, pelaku yang dapat beroperasi dalam atau di luar organisasi, tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bersama, dan potensi dampak negatif pada pihak lain.

Jenis-Jenis Fraud

1. Korupsi

Korupsi adalah salah satu contoh penipuan paling umum di Indonesia. Korupsi sering kali berbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi lembaga. Bentuk penipuan jenis ini adalah dengan meminta bantuan atau memberikan hadiah untuk keuntungan jangka panjang.

2. Pencucian dan penggelapan uang

Pencucian uang dan penggelapan adalah jenis penipuan di Indonesia yang melibatkan kejahatan kerah putih. Dengan bentuk penipuan ini, pelaku akan menyalahgunakan harta titipannya.

3. Pencurian data

Pencurian data merupakan salah satu jenis penipuan di Indonesia yang terjadi melalui perampasan data penting suatu instansi atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

4. Penyimpangan aset

Penipuan data adalah salah satu jenis kasus penipuan yang paling umum di Indonesia dan terjadi dalam sebuah bisnis. Jenis penipuan ini mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan properti yang dipercayakan kepada orang tersebut.

Faktor Penyebab Fraud secara umum :

1. Tekanan ekonomi
Faktor ekonomi menjadi faktor nomor satu penyebab terjadinya penipuan. Memang benar, seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dapat melakukan penipuan untuk memenuhi segala kebutuhan ekonominya.
2. Keinginan individu
Kedua, faktor penyebab terjadinya kecurangan adalah faktor pribadi. Hal ini sering terjadi dalam pelaporan keuangan dan penipuan. Faktor pribadi menyatu dalam diri seseorang dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu etika dan motivasi.
3. Lemahnya kebijakan dan hukum
Ketiga, faktor penyebab terjadinya kecurangan adalah faktor hukum. Lemahnya kebijakan regulasi terkait dengan sanksi pidana dan undang-undang penipuan membuat para pelaku penipuan tidak memiliki keraguan untuk melakukan hal tersebut.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merujuk pada langkah-langkah terstruktur yang dilakukan untuk mengenali, menganalisis, menilai, dan mengatur risiko di dalam suatu entitas organisasi atau proyek. Tujuan utamanya adalah mengurangi atau mengatasi efek negatif

yang mungkin timbul akibat risiko, sambil juga mencoba memaksimalkan peluang yang ada.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko :

1. Pendekatan Sistematis
Manajemen risiko perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Prosesnya harus mencakup langkah-langkah identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh.
2. Pemimpin Tertinggi Terlibat
Tanggung jawab manajemen risiko merupakan aspek integral dari keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemimpin tertinggi atau manajemen senior diperlukan untuk mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko.
3. Pendekatan Berbasis Risiko
Manajemen risiko harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai risiko dan dampak potensialnya. Risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi.
4. Partisipasi dan Konsultasi
Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan konsultasi dari pemangku kepentingan yang relevan, termasuk berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko.
5. Pendekatan Terpadu
Manajemen risiko harus terintegrasi ke dalam proses dan keputusan seluruh organisasi, menciptakan keterkaitan yang erat antara manajemen risiko dengan berbagai aspek organisasional.
6. Kontinu dan Terus Menerus
Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai, melainkan sebagai proses yang kontinu dan terus-menerus. Perubahan dalam risiko harus terus dipantau, dievaluasi, dan dikelola secara berkelanjutan.
7. Komunikasi yang Efektif
Komunikasi yang jelas dan transparan penting dalam mengelola risiko. Informasi terkait risiko harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan mitra bisnis, tanpa menyembunyikan informasi apapun.
8. Evaluasi dan Peningkatan

Manajemen risiko harus menjalani evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini mencakup peninjauan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang sedang berlaku, serta pengukuran kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dalam manajemen risiko.

Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang efektif merujuk pada konsep-konsep yang diterapkan oleh dunia bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi yang relevan dalam proses perumusan kebijakan.
2. Akuntabilitas terutama mengacu pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan bagaimana anggota lembaga bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.
3. Tanggung jawab khususnya prinsip bahwa pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi sepenuhnya tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga pemerintah dapat beroperasi dengan baik dan dikelola secara tepat dan benar.
4. Independensi kondisi di mana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak lain.
5. Kesetaraan dan Keadilan, yang berarti perlakuan adil terhadap semua orang dalam melaksanakan haknya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi literatur. Pendekatan studi literatur melibatkan serangkaian langkah terkait dengan pengumpulan materi pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2008:3).

Dalam terminologi Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur adalah proses di mana seorang peneliti mengumpulkan berbagai buku, majalah, dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali berbagai teori yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis hasil penelitian.

Secara umum, studi literatur adalah cara untuk menjawab permasalahan dengan menyelidiki literatur yang telah ada sebelumnya. Gagasan studi literatur juga sering dikenal sebagai studi pustaka. Dalam melakukan penelitian, pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian sangat penting. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko kegagalan penelitian akan meningkat secara signifikan.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menghindari kecurangan, manajemen harus menerapkan prosedur pengelolaan sumber daya organisasi untuk mengantisipasi risiko yang sudah diidentifikasi, diukur, dan dipertimbangkan sebelumnya. Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola kecurangan karena kecurangan selalu dikaitkan dengan ketidakpastian dalam setiap operasi perusahaan (Karyono, 2013). Pengendalian internal dan manajemen risiko meningkatkan tata kelola perusahaan (GCG) dan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan (ERM) mencakup pengendalian internal, yang merupakan komponen penting dari manajemen risiko (Constantin et al., 2010). Jika Lister (2007) mengatakan bahwa program pencegahan penipuan proaktif dan reaktif harus melibatkan penilaian risiko, pengaturan peraturan, dan respons terhadap penipuan, maka penelitian sebelumnya menekankan aspek manajemen risiko secara keseluruhan.

Studi oleh Crockford (2005) menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan kemampuan untuk mengatasi perubahan, terutama perubahan yang cepat, yang dapat menekan manajemen risiko dan sulit diadaptasi oleh dunia bisnis. Snider (1990) menyoroti pentingnya tujuan manajemen risiko yang jelas, dikelola oleh manajer risiko atau konsultan manajemen, dengan pedoman yang

membantu pengambilan keputusan. Penelitian Kang (2008) menunjukkan dampak reputasi terhadap perusahaan afiliasi sebagai akibat dari hukuman atas penipuan keuangan. Fleming et al. (2016) memperluas penelitian kecurangan dengan mengeksplorasi perbedaan mendasar antara perusahaan publik dan swasta, serta menyoroti kurangnya data untuk perusahaan swasta. Mereka menunjukkan bahwa penipuan akuntansi memiliki biaya yang tinggi, termasuk kerugian reputasi seperti kebangkrutan dan hilangnya nilai pasar. Studi ini juga menyoroti perluasan pengawasan terhadap emiten sebagai respons terhadap perbaikan pengendalian dan ketidakjelasan dalam metode pelaporan kecurangan.

Kranacher dan Stern (2004) sebelumnya menyarankan peningkatan deteksi penipuan. Menurut studi yang dilakukan oleh COSO (Komite Sponsoring Organisasi), CEO bertanggung jawab atas 75% dari insiden penipuan. Di sisi lain, Klarskov Jeppesen dan Leder (2016) menekankan bahwa auditor harus mempertanyakan integritas manajer, dan Kranacher dan Stern (2004) mempertanyakan kemungkinan konflik kepentingan antara auditor dan manajer perekrutan. Karena auditor harus mendeteksi penipuan secara proaktif, undang-undang ini membantu mencegah penipuan. Peneliti juga mengusulkan peningkatan pelatihan auditor untuk mencakup pemahaman yang lebih baik tentang perilaku auditor, kemampuan investigasi, dan kemampuan analisis yang lebih mendalam (Kranacher dan Stern, 2004). Selain itu, Simha dan Satyanarayan (2016) melakukan wawancara auditor forensik kualitatif untuk melihat bagaimana mereka melihat metode deteksi dan pencegahan penipuan. Peneliti juga mempertimbangkan peran teknologi dalam mendeteksi dan mencegah penipuan. Penelitian ini mengatasi kekurangan literatur kualitatif dan penggunaan wawancara kualitatif untuk pemeriksa forensik untuk memperluas basis pengetahuan. Peneliti menggunakan ulasan literatur tentang penipuan akuntansi dan teknik deteksi dan pencegahan lainnya.

Informasi tentang penggunaan teknologi untuk melakukan dan memerangi penipuan juga dimasukkan dalam tinjauan literatur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena penipuan dari sudut pandang auditor forensik

dengan memanfaatkan pengalaman auditor. Peneliti memberikan penjelasan tentang metodologinya dan menggunakan peneliti sebagai alat dalam proses penelitian. Simha dan Satyanarayan menyatakan bahwa pemeriksa forensik masih belum mampu mendeteksi penipuan, dan metode untuk melengkapi dan meningkatkan metode pencegahan lainnya. Para peneliti juga menyadari peran teknologi dalam penipuan. Hasil tambahan meliputi kekhawatiran responden tentang keamanan dan kebutuhan auditor untuk pelatihan tentang profil kriminal, teknologi, dan perilaku keuangan. Para peneliti meminta penelitian lebih lanjut di masa depan (Simha dan Satyanarayan, 2016).

Peneliti lain telah meneliti teknik yang digunakan untuk mendeteksi penipuan otomatis. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Simeunović, Grubor, dan Ristic (2016) membahas penggunaan analisis forensik digital untuk mengidentifikasi kecurangan. Perilaku buruk karyawan diselidiki dan dipelajari. Hasilnya, ide-ide yang dimasukkan telah terbukti berhasil dalam menyelesaikan penipuan akuntansi dan menemukan indikasi penipuan digital. Para peneliti menemukan bahwa dari 65% insiden penipuan yang ditemukan, 10% diidentifikasi oleh auditor, dan 23% disebabkan oleh pengendalian internal yang proaktif (Simeunovic dkk). Selain itu, manajemen yang tepat dan budaya integritas dan kejujuran di tempat kerja diperlukan untuk pencegahan proaktif. Para peneliti menilai kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan, yang berarti auditor yang lebih lama dan lebih berpengalaman diperlukan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko adalah ukuran yang dapat dilihat dan bahwa kebijakan penilaian penipuan harus ditingkatkan (Johnson et al., 2013).

Kesimpulan

Mendeteksi penipuan dalam laporan keuangan memerlukan pemahaman mendalam tentang motivasi, niat, tanggung jawab, dan pencegahan penipuan. Fokus literatur adalah pada aspek-aspek seperti segitiga penipuan, pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan kemampuan auditor untuk mendeteksi penipuan. Beberapa temuan menunjukkan bahwa metode deteksi penipuan yang ada saat ini masih belum memadai dan diperlukan

penelitian lebih lanjut agar lebih proaktif dalam mencegah penipuan Pencegahan proaktif menekankan manajemen internal yang baik dan etika budaya yang baik.

Selain itu, literatur menyoroti perlunya pelatihan lebih lanjut bagi auditor untuk mengidentifikasi motif penipuan dengan lebih baik. Hal ini juga menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mendeteksi dan mencegah penipuan. Kesenjangan dalam konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini menimbulkan kekhawatiran, dan upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan model proaktif untuk mendeteksi dan mencegah penipuan. Gugatan tersebut juga membahas sudut pandang auditor, mengingat masih terdapat perbedaan pendapat mengenai peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.

Penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai pencegahan penipuan yang proaktif, terutama dari perspektif manajemen risiko. Sulit untuk mencapai konsensus mengenai peran auditor dan perlunya panduan dalam deteksi dini kecurangan. Praktisi dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan teknik manajemen risiko proaktif, dan auditor dapat memantau risiko secara lebih efektif dan berupaya mencapai pedoman yang lebih jelas untuk mendeteksi penipuan.

Terkait artikel di atas, berbagai rekomendasi dan pertimbangan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Menerapkan sistem manajemen risiko: Mendorong perusahaan untuk mengelola risiko secara efektif Mengidentifikasi potensi risiko penipuan dan merencanakan tindakan perbaikan yang tepat Pentingnya tata kelola perusahaan: Penipuan Menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat manajemen untuk mencegah dan meminimalkan mengadakan Risiko Kecurangan Manajemen dalam Pelaporan Keuangan. Peran Auditor Eksternal: Menyoroti peran penting auditor eksternal dalam memastikan integritas pelaporan keuangan dan menekankan peran auditor eksternal dalam mendeteksi dan melaporkan penipuan Menekankan independensi dan integritas.

Pelatihan dan Kesadaran Karyawan: Mendorong perusahaan untuk melatih

karyawan mengenai risiko penipuan dan cara mengenali tanda-tanda penipuan dan melaporkan potensi penipuan secara internal. Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran: Mendorong dunia usaha untuk menyediakan dan mendorong sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan efektif untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan Organisasi. Manfaat manajemen risiko secara keseluruhan: Manajemen risiko tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko finansial namun juga risiko operasional dan manajemen risiko. Risiko reputasi yang mungkin timbul akibat penipuan. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (GCG): Highlights bahwa GCG tidak hanya merupakan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan standar, namun juga merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menarik investor. Memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan: Mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas dan keadilan sebagai landasan Menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Mengintegrasikan GCG dan manajemen risiko: Mendorong perusahaan untuk memasukkan prinsip-prinsip GCG ke dalam integrasi risiko. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan: Mendorong perusahaan untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem anti-penipuan yang ada dan melakukan perubahan jika diperlukan. Mendorong Kami percaya bahwa langkah-langkah ini akan membantu kami melindungi perusahaan kami dari risiko penipuan dan melindungi kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, R., Mansor N., Nuhu M.S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory, Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 5 (4)(Accounting), 38–45.
- Chartered Institute of Public Finance Accountancy (CIPFA). (2013). *The Investigation of Fraud in the Public Sector* (12th ed.).
- Chen, G., Firth M. & Gao N.D. (2005). *Ownership Structure, Corporate*

- Governance*, and Fraud: Evidence from China. Elsevier: Journal of Corporate Finance, 12, 424–448.
- Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission . (2017). Fraud Risk Management Guide. <https://www.coso.org/Documents/COSO-%09Fraud-%09Risk-Management-GuideExecutive-Summary.pdf> diunduh 27 April 2020.
- Cressey, Donald. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15 (6), 738–743
- Dechow, P.M., Hutton A.P., Kim J.H. & Sloan R.G. (2012). Detecting Earning Management: A New Approach. *Journal of Accounting Research*, 50 (2), 275–334.
- Enofe, A., Amaria, P., & Hope, M. (2013). The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection. *European Journal of Busniness and Management*, 5 (26), 61–72.
- Fleming, A. S., Riley Jr., R. A., Hermanson, D. R., & Kranacher, M.J. (2016). Financial reporting fraud: Public and private companies. *Journal of Forensic Accounting Research*, 1 (1), A27–A41.
- Gilbert, M. & Wakefield, A. (2018). Tackling fraud effectively in central government departments: A review of the legal powers, skills and regulatory environment of UK central government counter fraud teams. *Journal of Financial Crime*, 25 (2), 384–399.
- Jensen, Michael C. & William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Strucure. *Journal of Financial Economics*, 3
- Kang, E. (2008). Director interlocks and spillover effects of reputational penalties from financial reporting fraud. *Academy of Management Journal*, 51 (3), 537–555.
- Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Andi.
- Kranacher, M.J. & Stern, L. (2004). Enhancing fraud detection through education. *CPA Journal*, 74 (11), 66–67.
- Kurniasari, Novia Tri. (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Litbang dan Inovasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Institut Pertanian Bogor
- Lister, L.M. (2007). A practical approach to fraud risk. *Internal Auditor*, 64 (6), 61–65.
- Mehr, R. I., & Forbes, S. W. (1973). The risk management decision in the total business setting. *Journal of Risk & Insurance*, 40 (3), 389–401.
- Moeller, Robert R. (2014). COSO Internal Control-Understanding and Implementing the New Framework. John Wiley & Son.
- Robu, M.A. (2015). Study on increasingvalue relevance of accounting information by IFRS. *Audit Financial*, 13 (123), 100–110.0
- Siahaan, Hinsa. (2009). Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi (Buku 1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Simeunović, N., Grubor, G., & Ristić, N. (2016). Forensic accounting in the fraud auditing case,. *European Journal of Applied Economics*, 13 (2), 4.
- Simha, A., & Satyanarayan, S. (2016). Straight from the horse's mouth: Auditors' on fraud detection and prevention, roles of technology, and white-collars getting splattered with red! *Journal of Accounting & Finance* (2158- 3625), 16 (1), 26–44.
- Skousen, C.J., Smith K.R., Wright C.J. (2009). Detecting and Predicting Fiancial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13, 53–81.
- Snider, H.W. (1990). The importance of objectives in risk management. *Risk Management* (00355593), 37 (1), 38–39.
- Snider, H.W. (1991). Risk management: A retrospective view. *Risk Management* (00355593), 38 (4), 47–54.
- Surjandari, DA, Martaningtyas I. (2015). An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud of Indonesia Government Officer. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5), 71–76.

- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigative* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Ugrin, J. C. & Odom, M. D. (2010). Exploring Sarbanes–Oxley’s effect on attitudes, perceptions of norms, and intentions to commit financial statement fraud from a general deterrence perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29 (5), 439–458.
- Zimbelman, Mark F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht. (2014). *Akuntansi Forensik* (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat